



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNARSO Alias BABA Bin WARTO
2. Tempat lahir : Mataram Jaya
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 10 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002  
Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar  
Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 30 Desember 2022 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 10 April 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Saksi Ahli Tunawicara dan Tunarungu atas nama Etik Mudmainah Binti Suripto;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 April 2023 Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 April 2023 Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARSO Alias BABA Bin WARTO bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami melanggar pasal Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARSO Alias BABA Bin WARTO dengan pidana penjara selama 12 TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) potong baju terusan berwarna biru pink;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang,



dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang materinya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUNARSO Alias BABA Bin WARTO, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang Tunawicara/Tunarungu yang dalam kesehariannya bekerja sebagai petani dan juga Terdakwa yang sudah lama mengenal dekat dengan saksi Supendi Bin Saban dan saksi Nia Daniaty Binti Suwarman (yang merupakan kedua orang tua kandung dari Anak Korban Eva Nuraini) selalu mengajak Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI untuk pergi bermain di kebun tebu yang berada tidak jauh dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Anak Korban EVA NURAINI yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa yang saat itu berencana akan pergi ke kebun tebu yang berada tidak jauh dari rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, seorang diri dengan berjalan kaki segera menghampiri rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty dengan tujuan mengajak Anak Korban EVA NURAINI untuk bermain dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tebu dikebun tebu tersebut. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib sesampainya di depan rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, Terdakwa langsung memanggil-manggil Anak Korban EVA NURAINI yang saat itu sedang sarapan sambil menonton Tv didalam rumahnya, mendengar Terdakwa memanggil namanya kemudian Anak Korban EVA NURAINI segera meminta izin kepada saksi Nia Daniaty untuk menemui Terdakwa, dikarenakan saksi Nia Daniaty sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban EVA NURAINI tersebut kemudian saksi Nia Daniaty mengizinkannya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban EVA NURAINI ke kebun tebu yang tidak jauh yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Nia Daniaty. Bahwa sesampainya di dalam kebun tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebatang tebu yang sudah dipotong-potong menjadi 4 (empat) bagian potong tebu lalu memberikan 1 (satu) potong batang tebu tersebut kepada Anak Korban EVA NURAINI untuk segera dimakan. Pada saat melihat Anak Korban EVA NURAINI sedang memakan 1 (satu) potong batang tebu tersebut, Terdakwa yang sudah lama tidak berhubungan badan dengan istrinya seketika timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban EVA NURAINI, kemudian langsung memasukan 1 (satu) potong batang tebu kedalam mulut Anak Korban EVA NURAINI serta mengancam Anak Korban EVA NURAINI dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban EVA NURAINI dengan tujuan agar Anak Korban EVA NURAINI tidak berteriak, karena takut Anak Korban EVA NURAINI hanya diam saja ketika Terdakwa mendudukan Anak Korban EVA NURAINI diatas tanah serta membuka Baju Terusan (Jamsuit) berwarna biru pink yang dikenakan oleh Anak Korban EVA NURAINI, selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa celana dalam warna pink yang dikenakan oleh Anak Korban EVA NURAINI sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa secara paksa memasukan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban EVA NURAINI dengan cara menggerakkan maju mundur kemaluan (penis) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban EVA NURAINI berkali kali sampai kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di pakaian Anak Korban EVA NURAINI, namun perbuatan Terdakwa diketahui atau dipergoki oleh saksi RINI Binti SABAN (yang merupakan bibi kandung dari Anak Korban Eva Nuraini) yang pada saat bersamaan sedang berada dikebun tebu tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa melarikan diri tersebut, saksi RINI Binti SABAN langsung menghampiri Anak Korban EVA NURAINI lalu menggendongnya dan membawanya pulang kerumah dan setelah kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian Anak Korban EVA NURAINI mengalami demam sehingga Anak Korban EVA NURAINI di bawa ke tempat praktek Bidan Ersy untuk berobat karena alat kelamin korban EVA NURAINI mengeluarkan nanah dan darah serta tidak ada perubahan kemudian saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty membawa korban ke klinik Pance Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah namun tetap saja alat kelamin Anak Korban EVA NURAINI masih mengeluarkan nanah dan darah sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Anak Korban EVA NURAINI di bawa ke Puskesmas Sriwijaya untuk pengobatan. Atas kejadian tersebut saksi Supendi Bin Saban selaku ayah kandung dari Anak Korban Eva Nuraini melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Seputih Mataram untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. EVA NURAINI Nomor: 1802-LT-25062021-0135 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa EVA NURAINI lahir di Lampung Tengah pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga usia anak Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah 3 (tiga) tahun 7 bulan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 800/0023/D.a.VI.02/ UPTD.RSUD-DSR/2023, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.NUR ROHMAH ARSYAD.Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Mulut alat kelamin (Vulva) : Tampak luka lecet di tepi bibir kemaluan keci kanan dan kiri kemerahan, nyeri saat di tekan.
  - b. Selaput dara (hymen) : Utuh, tak tampak luka baru atau lama.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak usia tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka lecet pada tepi bibir kemaluan kecil kanan dan kiri, selaput dara utuh, luka di sebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI mengalami rasa trauma dan merasa ketakutan setiap melihat laki-laki serta mengalami luka robek pada selaput vagina dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Anak Korban EVA NURAINI buang air kecil mengeluarkan darah dan nanah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUNARSO Alias BABA Bin WARTO, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang Tunawicara/Tunarungu yang dalam kesehariannya bekerja sebagai petani dan juga Terdakwa yang sudah lama mengenal dekat dengan saksi Supendi Bin Saban dan saksi Nia Daniaty Binti Suwarman (yang merupakan kedua orang tua kandung dari Anak Korban Eva Nuraini) selalu mengajak Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI untuk pergi bermain di kebun tebu yang berada tidak jauh dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Anak Korban EVA NURAINI yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa yang saat itu berencana akan pergi ke kebun tebu yang berada tidak jauh dari rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, seorang diri dengan berjalan kaki segera menghampiri rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty dengan tujuan mengajak Anak Korban EVA NURAINI untuk bermain dan mengambil tebu di kebun tebu tersebut. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, Terdakwa langsung memanggil-manggil Anak Korban EVA NURAINI yang saat itu sedang sarapan sambil menonton Tv didalam rumahnya, mendengar Terdakwa memanggil namanya kemudian Anak Korban EVA NURAINI segera meminta izin kepada saksi Nia Daniaty untuk menemui Terdakwa, dikarenakan saksi Nia Daniaty sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban EVA NURAINI tersebut kemudian saksi Nia Daniaty mengizinkannya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban EVA NURAINI ke kebun tebu yang tidak jauh yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Nia Daniaty. Bahwa sesampainya di dalam kebun tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebatang tebu yang sudah dipotong-potong menjadi 4 (empat) bagian potong tebu lalu memberikan 1 (satu) potong batang tebu tersebut kepada Anak Korban EVA NURAINI untuk segera dimakan. Pada saat melihat Anak Korban EVA NURAINI sedang memakan 1 (satu) potong batang tebu tersebut, Terdakwa yang sudah lama tidak berhubungan badan dengan istrinya seketika timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban EVA NURAINI, kemudian langsung memasukan 1 (satu) potong batang tebu kedalam mulut Anak Korban EVA NURAINI serta mengancam Anak Korban EVA NURAINI dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban EVA NURAINI dengan tujuan agar Anak Korban EVA NURAINI tidak berteriak, karena takut Anak Korban EVA NURAINI hanya diam saja ketika Terdakwa mendudukan Anak Korban EVA NURAINI diatas tanah serta membuka Baju Terusan (Jamsuit) berwarna biru pink yang dikenakan oleh Anak Korban EVA NURAINI, selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa celana dalam warna pink yang dikenakan oleh Anak Korban EVA NURAINI sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa secara paksa memasukan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban EVA NURAINI dengan cara menggerakkan maju mundur kemaluan (penis) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban EVA NURAINI berkali kali sampai kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di pakaian Anak Korban EVA NURAINI, namun perbuatan Terdakwa diketahui atau dipergoki oleh saksi RINI Binti SABAN (yang merupakan bibi kandung dari Anak Korban Eva Nuraini) yang pada saat bersamaan sedang berada dikebun tebu tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa melarikan diri tersebut, saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINI Binti SABAN langsung menghampiri Anak Korban EVA NURAINI lalu menggendongnya dan membawanya pulang kerumah dan setelah kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian Anak Korban EVA NURAINI mengalami demam sehingga Anak Korban EVA NURAINI di bawa ke tempat praktek Bidan Ersy untuk berobat karena alat kelamin korban EVA NURAINI mengeluarkan nanah dan darah serta tidak ada perubahan kemudian saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty membawa korban ke klinik Pance Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah namun tetap saja alat kelamin Anak Korban EVA NURAINI masih mengeluarkan nanah dan darah sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Anak Korban EVA NURAINI di bawa ke Puskesmas Sriwijaya untuk pengobatan. Atas kejadian tersebut saksi Supendi Bin Saban selaku ayah kandung dari Anak Korban Eva Nuraini melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Seputih Mataram untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. EVA NURAINI Nomor: 1802-LT-25062021-0135 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa EVA NURAINI lahir di Lampung Tengah pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga usia anak Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah 3 (tiga) tahun 7 bulan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 800/0023/D.a.VI.02/ UPTD.RSUD-DSR/2023, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.NUR ROHMAH ARSYAD.Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Mulut alat kelamin (Vulva) : Tampak luka lecet di tepi bibir kemaluan keci kanan dan kiri kemerahan, nyeri saat di tekan.
  - b. Selaput dara (hymen ) : Utuh, tak tampak luka baru atau lama.Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak usia tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka lecet pada tepi bibir kemaluan kecil kanan dan kiri, selaput dara utuh, luka di sebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI mengalami rasa trauma dan merasa ketakutan setiap melihat laki-laki serta mengalami luka robek pada selaput vagina dan setiap Anak Korban EVA NURAINI buang air kecil mengeluarkan darah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nanah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau  
Ketiga

Bahwa Terdakwa SUNARSO Alias BABA Bin WARTO, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang Tunawicara/Tunarungu yang dalam kesehariannya bekerja sebagai petani dan juga Terdakwa yang sudah lama mengenal dekat dengan saksi Supendi Bin Saban dan saksi Nia Daniaty Binti Suwarman (yang merupakan kedua orang tua kandung dari Anak Korban Eva Nuraini) selalu mengajak Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI untuk pergi bermain di kebun tebu yang berada tidak jauh dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Anak Korban EVA NURAINI yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa yang saat itu berencana akan pergi ke kebun tebu yang berada tidak jauh dari rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, seorang diri dengan berjalan kaki segera menghampiri rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty dengan tujuan mengajak Anak Korban EVA NURAINI untuk bermain dan mengambil tebu di kebun tebu tersebut. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib



sesampainya di depan rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, Terdakwa langsung memanggil-manggil Anak Korban EVA NURAINI yang saat itu sedang sarapan sambil menonton Tv didalam rumahnya, mendengar Terdakwa memanggil namanya kemudian Anak Korban EVA NURAINI segera meminta izin kepada saksi Nia Daniaty untuk menemui Terdakwa, dikarenakan saksi Nia Daniaty sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban EVA NURAINI tersebut kemudian saksi Nia Daniaty mengizinkannya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban EVA NURAINI ke kebun tebu yang tidak jauh yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Nia Daniaty. Bahwa sesampainya di dalam kebun tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebatang tebu yang sudah dipotong-potong menjadi 4 (empat) bagian potong tebu lalu memberikan 1 (satu) potong batang tebu tersebut kepada Anak Korban EVA NURAINI untuk segera dimakan. Pada saat melihat Anak Korban EVA NURAINI sedang memakan 1 (satu) potong batang tebu tersebut, Terdakwa yang sudah lama tidak berhubungan badan dengan istrinya seketika timbul niat Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban EVA NURAINI, kemudian langsung memasukan 1 (satu) potong batang tebu kedalam mulut Anak Korban EVA NURAINI serta mengancam Anak Korban EVA NURAINI dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban EVA NURAINI dengan tujuan agar Anak Korban EVA NURAINI tidak berteriak, karena takut Anak Korban EVA NURAINI hanya diam saja ketika Terdakwa mendudukan Anak Korban EVA NURAINI diatas tanah serta membuka Baju Terusan (Jamsuit) berwarna biru pink yang dikenakan oleh Anak Korban EVA NURAINI, selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa celana dalam warna pink yang dikenakan oleh Anak Korban EVA NURAINI sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa secara paksa memasukan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban EVA NURAINI dengan cara menggerakkan maju mundur kemaluan (penis) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban EVA NURAINI berkali kali sampai kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di pakaian Anak Korban EVA NURAINI, namun perbuatan Terdakwa diketahui atau dipergoki oleh saksi RINI Binti SABAN (yang merupakan bibi kandung dari Anak Korban Eva Nuraini) yang pada saat bersamaan sedang berada dikebun tebu tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa melarikan diri tersebut, saksi



RINI Binti SABAN langsung menghampiri Anak Korban EVA NURAINI lalu menggendongnya dan membawanya pulang kerumah dan setelah kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian Anak Korban EVA NURAINI mengalami demam sehingga Anak Korban EVA NURAINI di bawa ke tempat praktek Bidan Ersy untuk berobat karena alat kelamin korban EVA NURAINI mengeluarkan nanah dan darah serta tidak ada perubahan kemudian saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty membawa korban ke klinik Pance Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah namun tetap saja alat kelamin Anak Korban EVA NURAINI masih mengeluarkan nanah dan darah sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Anak Korban EVA NURAINI di bawa ke Puskesmas Sriwijaya untuk pengobatan. Atas kejadian tersebut saksi Supendi Bin Saban selaku ayah kandung dari Anak Korban Eva Nuraini melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Seputih Mataram untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. EVA NURAINI Nomor: 1802-LT-25062021-0135 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa EVA NURAINI lahir di Lampung Tengah pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga usia anak Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah 3 (tiga) tahun 7 bulan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 800/0023/D.a.VI.02/ UPTD.RSUD-DSR/2023, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.NUR ROHMAH ARSYAD.Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Mulut alat kelamin (Vulva) : Tampak luka lecet di tepi bibir kemaluan kecil kanan dan kiri kemerahan, nyeri saat di tekan.
  - b. Selaput dara (hymen ) : Utuh, tak tampak luka baru atau lama.Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak usia tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka lecet pada tepi bibir kemaluan kecil kanan dan kiri, selaput dara utuh, luka di sebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban EVA NURAINI Binti SUPENDI mengalami rasa trauma dan merasa ketakutan setiap melihat laki-laki serta mengalami luka robek pada selaput vagina dan setiap Anak Korban EVA NURAINI buang air kecil mengeluarkan darah dan



nanah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban Eva Nuraini Binti Supendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai korban atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang biasa dipanggil dengan sebutan Lek Baba;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan tersebut dengan cara awalnya Anak Korban sedang didalam rumah menonton tv sambil sarapan kemudian Terdakwa datang memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban izin kepada ibu Anak Korban untuk menemui Terdakwa dan ibu Anak Korban mengizinkan kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa menuju ke samping rumah Anak Korban tepatnya ke kebun tebu untuk mengambil pohon tebu tersebut selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa makan tebu bersama dibelakang rumah. Pada saat Anak Korban makan tebu tersebut kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan pada saat Terdakwa membuka pakaian Anak Korban Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan membuka kaki Anak Korban kemudian memasukkan kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban



secara berulang-ulang kali dan pada saat itu Anak Korban disuruh untuk diam dengan cara meletakkan pisau dileher Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang kali dan tidak dapat Anak Korban hitung;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut yang melihat kejadian tersebut adalah Bibik Anak Korban yang bernama saksi Rini;
  - Bahwa Anak Korban di ancam Terdakwa dengan menyuruh Anak Korban diam dengan cara meletakkan pisau dileher Anak Korban;
  - Bahwa yang Anak Korban alami akibat kejadian tersebut adalah Anak Korban merasa ketakutan setiap melihat laki-laki serta setiap Anak Korban buang air kecil mengeluarkan darah dan nanah;
  - Bahwa Anak Korban sering dan hampir setiap hari bermain di kebun tebu tersebut bersama Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan tersebut kepada Anak Korban Terdakwa tidak mengucapkan apa-apa karena Terdakwa merupakan tunawicara namun Terdakwa memasukkan 1 (satu) potong batang tebu yang sudah dibelah menjadi 4 bagian kedalam mulut Anak Korban dan meletakkan 1 (satu) bilah pisau pada leher Anak Korban;
  - Bahwa adapun tujuan Terdakwa memasukkan 1 (satu) potong batang tebu kedalam mulut Anak Korban dan meletakkan 1 (satu) bilah pisau pada leher Anak Korban bertujuan supaya Anak Korban tidak dapat berteriak;
  - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang berada dikebun tebu tersebut yang ada hanya Anak Korban dan Terdakwa saja;
  - Bahwa Anak Korban tidak melakukan permainan apapun dengan Terdakwa dikebun tebu tersebut yang Anak Korban lakukan hanya duduk-duduk sambil memakan tebu;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Korban di BAP semuanya benar ;
  - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;
2. Supendi Bin Saban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Kandung saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat menjadi korban persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu masih berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Anak Korban, adapun setelah ditanyakan kepada Anak Korban dan Terdakwa telah mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan oleh Terdakwa di dalam kebun tebu;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban tersebut, selanjutnya keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dan saksi mengetahuinya dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa pada saat saksi tanyakan kepada Anak Korban tersebut lalu Anak Korban mengakui bahwa yang telah mengajak Anak Korban untuk disetubuhi oleh Terdakwa di dalam kebun tebu lalu Anak Korban mengatakan bahwa yang menyetubuhinya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian Anak Korban mengalami demam lalu di bawa ke tempat praktek Bidan Ersy untuk berobat karena alat kelamin korban mengeluarkan nanah dan darah karena tidak ada perubahan lalu Anak Korban di bawa ke Klinik Pance Kecamatan Rumbia setelah minum obat juga tidak ada perubahan alat kelamin korban masih mengeluarkan nanah dan darah lalu pada hari

Halaman 14 dari 30 halaman

Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Desember 2022 Anak Korban di bawa ke Puskesmas Sriwijaya untuk pengobatan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa adalah bibi Anak Korban yang bernama Saksi Rini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nia Daniaty Binti Suwarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Kandung saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat menjadi korban persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu masih berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Anak Korban, adapun setelah ditanyakan kepada Anak Korban dan Terdakwa telah mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan oleh Terdakwa di dalam kebun tebu;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban tersebut, selanjutnya keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa melakukan Persetujuan terhadap Anak Korban dan saksi mengetahuinya dari cerita Anak Korban sendiri;
  - Bahwa pada saat saksi tanyakan kepada Anak Korban tersebut lalu Anak Korban mengakui bahwa yang telah mengajak Anak Korban untuk disetubuhi oleh Terdakwa di dalam kebun tebu lalu Anak Korban mengatakan bahwa yang menyetubuhinya adalah Terdakwa;
  - bahwa berawal pada saat Anak Korban yang sedang didalam rumah menonton tv sambil sarapan kemudian Terdakwa datang memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban izin kepada saksi untuk menemui Terdakwa dan saksi mengizinkan kemudian Anak Korban menghampiri Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa menuju ke samping rumah saksi tepatnya ke kebun tebu untuk mengambil pohon tebu tersebut selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa makan tebu bersama dibelakang rumah;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian Anak Korban mengalami demam lalu di bawa ke tempat praktek Bidan Ersy untuk berobat karena alat kelamin korban mengeluarkan nanah dan darah karena tidak ada perubahan lalu Anak Korban di bawa ke Klinik Pance Kecamatan Rumbia setelah minum obat juga tidak ada perubahan alat kelamin korban masih mengeluarkan nanah dan darah lalu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Anak Korban di bawa ke Puskesmas Sriwijaya untuk pengobatan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa adalah bibi Anak Korban yang bernama Saksi Rini;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Rini Binti Saban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keponakan saksi yaitu Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat menjadi korban persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu masih berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat terjadi perbuatan tersebut saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sudah berada di kebun tebu yang pada saat itu Anak Korban berbaring di tanah lalu Terdakwa yang pada saat itu menggunakan celana kolor tidak memakai baju lalu Terdakwa menarik keatas celana yang sebelah kanan untuk mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya Terdakwa menarik kesamping celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa melakukan aksi naik turun sekitar 15 (lima belas) menit karena Terdakwa melihat saksi lalu melarikan diri sedangkan Anak Korban langsung saksi dekati dan saksi antarkan pulang;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter sedangkan saksi pada saat melihat kejadian tersebut sendirian akan tetapi setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi yang bernama Maryanto dan kakak perempuan saksi yang bernama Puji Lestari;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut korban menggunakan baju warna biru merah jambu , celana dalam warna merah jambu sedangkan saksi yang melihat langsung persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu berawal pada saat saksi berada dikebun tebu saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sudah berada di kebun tebu yang pada saat itu Anak Korban berbaring di tanah lalu Terdakwa yang pada saat itu menggunakan celana kolor tidak memakai baju lalu Terdakwa menarik keatas celana yang sebelah kanan untuk mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya Terdakwa menarik

Halaman 17 dari 30 halaman

Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kesamping celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin korban lalu Terdakwa melakukan aksi naik turun sekitar 15 (lima belas) menit karena Terdakwa melihat saksi lalu melarikan diri sedangkan Anak Korban langsung saksi dekati dan saksi antarkan pulang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian Anak Korban mengalami demam lalu di bawa ke tempat praktek Bidan Ersy untuk berobat karena alat kelamin korban mengeluarkan nanah dan darah karena tidak ada perubahan lalu Anak Korban di bawa ke Klinik Pance Kecamatan Rumbia setelah minum obat juga tidak ada perubahan alat kelamin korban masih mengeluarkan nanah dan darah lalu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Anak Korban di bawa ke Puskesmas Sriwijaya untuk pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dan selanjutnya menceritakan kepada ibu Anak Korban yang bernama saksi Sriwati;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur yang bernama Anak Korban yang masih berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa perbuatan hubungan badan kepada Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban, dimana hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah cucu Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yakni kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa yang saat itu berencana akan pergi ke kebun tebu yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban, saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, seorang diri dengan berjalan kaki segera menghampiri rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty dengan tujuan mengajak Anak Korban untuk bermain dan mengambil tebu di kebun tebu tersebut. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di depan rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, Terdakwa langsung memanggil-manggil Anak Korban yang saat itu sedang sarapan sambil menonton Tv didalam rumahnya, mendengar Terdakwa memanggil namanya kemudian Anak Korban segera meminta izin kepada saksi Nia Daniaty untuk menemui Terdakwa, dikarenakan saksi Nia Daniaty sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban tersebut kemudian saksi Nia Daniaty mengizinkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun tebu yang tidak jauh yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Nia Daniaty;
- Bahwa sesampainya di dalam kebun tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebatang tebu yang sudah dipotong-potong menjadi 4 (empat) bagian potong tebu lalu memberikan 1 (satu) potong batang tebu tersebut kepada Anak Korban untuk segera dimakan. Pada saat melihat Anak Korban sedang memakan 1 (satu) potong batang tebu tersebut, Terdakwa yang sudah lama tidak berhubungan badan dengan istrinya seketika timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian langsung memasukan 1 (satu) potong batang tebu kedalam mulut Anak Korban serta mengancam Anak Korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak berteriak, karena takut Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa mendudukan Anak Korban diatas tanah serta membuka Baju Terusan (Jamsuit) berwarna biru pink yang dikenakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa celana dalam warna pink yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa secara paksa memasukan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara menggerakkan maju mundur kemaluan (penis) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali kali sampai kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di pakaian Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui atau dipergoki oleh saksi Rini yang merupakan bibi kandung dari Anak Korban yang pada saat bersamaan sedang berada dikebun tebu tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban, saat itu Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau dapur dan memaksa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju terusan berwarna biru pink;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 800/0023/D.a.VI.02/ UPTD.RSUD-DSR/2023, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.NUR ROHMAH ARSYAD.Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban EVA NURAINI Binti SUPENDI dengan hasil pemeriksaan:

- a. Mulut alat kelamin (Vulva) : Tampak luka lecet di tepi bibir kemaluan kecil kanan dan kiri kemerahan, nyeri saat di tekan.
- b. Selaput dara (hymen ) : Utuh, tak tampak luka baru atau lama.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak usia tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka lecet pada tepi bibir kemaluan kecil kanan dan kiri, selaput dara utuh, luka di sebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. EVA NURAINI Nomor: 1802-LT-25062021-0135 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa EVA NURAINI lahir di Lampung Tengah pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga usia anak anak korban EVA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI Binti SUPENDI pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan secara komprehensif juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban, dimana hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah cucu Terdakwa;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yakni kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa yang saat itu berencana akan pergi ke kebun tebu yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban, saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, seorang diri dengan berjalan kaki segera menghampiri rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty dengan tujuan mengajak Anak Korban untuk bermain dan mengambil tebu di kebun tebu tersebut. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di depan rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, Terdakwa langsung memanggil-manggil Anak Korban yang saat itu sedang sarapan sambil menonton Tv didalam rumahnya, mendengar Terdakwa memanggil namanya kemudian Anak Korban segera meminta izin kepada saksi Nia Daniaty untuk menemui Terdakwa, dikarenakan saksi Nia Daniaty sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban tersebut kemudian saksi Nia Daniaty mengizinkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun tebu yang tidak jauh yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Nia Daniaty;
- Bahwa sesampainya di dalam kebun tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebatang tebu yang sudah dipotong-potong menjadi 4 (empat) bagian potong tebu lalu memberikan 1 (satu) potong batang tebu tersebut kepada Anak Korban untuk segera dimakan. Pada saat melihat Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang memakan 1 (satu) potong batang tebu tersebut, Terdakwa yang sudah lama tidak berhubungan badan dengan istrinya seketika timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian langsung memasukan 1 (satu) potong batang tebu kedalam mulut Anak Korban serta mengancam Anak Korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak berteriak, karena takut Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa mendudukan Anak Korban diatas tanah serta membuka Baju Terusan (Jamsuit) berwarna biru pink yang dikenakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa celana dalam warna pink yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa secara paksa memasukan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara menggerakkan maju mundur kemaluan (penis) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban berkali kali sampai kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di pakaian Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui atau dipergoki oleh saksi Rini yang merupakan bibi kandung dari Anak Korban yang pada saat bersamaan sedang berada dikebun tebu tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban, saat itu Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau dapur dan memaksa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian Anak Korban mengalami demam lalu di bawa ke tempat praktek Bidan Ersy untuk berobat karena alat kelamin korban megeluarkan nanah dan darah karena tidak ada perubahan lalu Anak Korban di bawa ke Klinik Pance Kecamatan Rumbia setelah minum obat juga tidak ada perubahan alat kelamin korban masih mengeluarkan nanah dan darah lalu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Anak Korban di bawa ke Puskesmas Sriwijaya untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia dibawah umur;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban terasa sakit dan perih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban merasa takut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung menentukan dakwaan mana yang dianggap lebih tepat direlevansikan dengan fakta hukum yang telah ditemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif,

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang kemudian direlevansikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif yang kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SUNARSO Alias BABA Bin WARTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “*kekerasan atau ancaman kekerasan*”, yang dimaksud dengan melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan* artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan dan karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. EVA NURAINI Nomor: 1802-LT-25062021-0135 tanggal 25 Juni 2021 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa EVA NURAINI lahir di Lampung Tengah pada tanggal 15 Mei 2019, sehingga usia anak korban EVA NURAINI Binti SUPENDI pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kebun tebu yang beralamatkan di Dusun 02 Rukun Karya RT/RW 003/002 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban usianya berkisar kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dimana untuk sebelum Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban, saat itu Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau dapur dan memaksa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yakni kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, Terdakwa yang saat itu berencana akan pergi ke kebun tebu yang berada tidak jauh dari rumah Anak Korban, saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, seorang diri dengan berjalan kaki segera menghampiri rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty dengan tujuan mengajak Anak Korban untuk bermain dan mengambil tebu di kebun tebu tersebut. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di depan rumah saksi Supendi dan saksi Nia Daniaty, Terdakwa langsung memanggil-manggil Anak Korban yang saat itu sedang sarapan sambil menonton Tv didalam rumahnya, mendengar Terdakwa memanggil namanya kemudian Anak Korban segera meminta izin kepada saksi Nia Daniaty untuk menemui Terdakwa, dikarenakan saksi Nia Daniaty sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban tersebut kemudian saksi Nia Daniaty mengizinkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kebun tebu yang tidak jauh yang berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Nia Daniaty;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam kebun tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebatang tebu yang sudah dipotong-potong menjadi 4 (empat) bagian potong tebu lalu memberikan 1 (satu) potong batang tebu tersebut kepada Anak Korban untuk segera dimakan. Pada saat melihat Anak Korban sedang memakan 1 (satu) potong batang tebu tersebut, Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tidak berhubungan badan dengan istrinya seketika timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian langsung memasukan 1 (satu) potong batang tebu kedalam mulut Anak Korban serta mengancam Anak Korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak berteriak, karena takut Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa mendudukan Anak Korban diatas tanah serta membuka Baju Terusan (Jamsuit) berwarna biru pink yang dikenakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menarik secara paksa celana dalam warna pink yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa secara paksa memasukan kemaluan (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara menggerakkan maju mundur kemaluan (penis) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban berkali kali sampai kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui atau dipergoki oleh saksi Rini yang merupakan bibi kandung dari Anak Korban yang pada saat bersamaan sedang berada dikebun tebu tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban, saat itu Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau dapur dan memaksa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut 2 (dua) hari kemudian Anak Korban mengalami demam lalu di bawa ke tempat praktek Bidan Ersy untuk berobat karena alat kelamin korban megeluarkan nanah dan darah karena tidak ada perubahan lalu Anak Korban di bawa ke Klinik Pance Kecamatan Rumbia setelah minum obat juga tidak ada perubahan alat kelamin korban masih mengeluarkan nanah dan darah lalu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Anak Korban di bawa ke Puskesmas Sriwijaya untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 800/0023/D.a.VI.02/ UPTD.RSUD-DSR/2023, tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.NUR ROHMAH ARSYAD.Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban EVA NURAINI Binti SUPENDI dengan hasil pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mulut alat kelamin (Vulva) : Tampak luka lecet di tepi bibir kemaluan kecil kanan dan kiri kemerahan, nyeri saat di tekan.

b. Selaput dara (hymen ) : Utuh, tak tampak luka baru atau lama.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak usia tiga tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka lecet pada tepi bibir kemaluan kecil kanan dan kiri, selaput dara utuh, luka di sebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa dengan melakukan menjanjikan sesuatu dengan kata-kata dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan akan jatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) potong baju terusan berwarna biru pink;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;

adalah milik Anak Korban yang sudah tidak bisa terpakai lagi dan atas Persetujuan Orang Tua Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal akan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNARSO Alias BABA Bin WARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang Memaksa Anak Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARSO Alias BABA Bin WARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju terusan berwarna biru pink;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Hari Ningsih, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi oleh Saksi Ahli Tunawicara dan Tunarungu atas nama Etik Mudmainah Binti Suripto, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.